



5902.  
279

QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
HIMNE ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat jati diri masyarakat Aceh, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasa cinta tanah Aceh yang memiliki kesadaran sosial-keagamaan yang tinggi, sebagai bagian dari cinta tanah air Indonesia dalam membangun semangat juang dan pembangunan nasional khususnya di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan angka 1.1.5 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh berhak menetapkan bendera, lambang dan himne sendiri;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Himne Aceh;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  6. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49);
  7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HIMNE ACEH.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Az

9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
10. Bendera Merah Putih adalah bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
12. Lambang Aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh.
13. Himne Aceh adalah sebuah gita puja yang menyanjung dan memuliakan keberadaan Aceh dalam kaitannya dengan kemakmurannya sebagai sebuah daerah syariah yang terus menerus mendapatkan berkah dari Allah.
14. Bahasa Aceh adalah bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pengaturan Himne Aceh sebagai simbol kekhususan budaya, wujud eksistensi keistimewaan Aceh, dan gita puja yang diselenggarakan berdasarkan asas keislaman yang terdiri atas dimensi-dimensi berikut:

- a. toleransi;
- b. keharmonisan;
- c. kekeluargaan;
- d. kepentingan umum;
- e. ketertiban, ketentraman dan kedamaian;
- f. persatuan;
- g. kehormatan;
- h. kebanggaan, dan
- i. keserasiandan keselarasan.

#### Pasal 3

Pengaturan dan pelaksanaan Himne Aceh bertujuan:

- a. melambangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- b. membina dan memelihara semangat dan citra berbudaya masyarakat Aceh;
- c. menjaga keharmonisan kehidupan semua unit dan lapisan masyarakat mulai dari gampong, mukim, sampai tingkat di Aceh;

d. mewujudkan...



- d. mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera;
- e. memersatukan berbagai entitas budaya yang ada di Aceh;
- f. memersatukan perasaan dan ungkapan emosi masyarakat Aceh yang dapat merekat jalinan kebersamaan;
- g. memotivasi masyarakat Aceh untuk mencintai dan merasa memiliki Aceh.

#### Pasal 4

Ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Aceh dalam penggunaan Himne Aceh.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi notasi/partitur dan lirik, penggunaan, terjemahan, tata cara menyanyikan, pengajaran, kewajiban dan larangan Himne Aceh.

### BAB II

#### HIMNE ACEH

##### Bagian kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Himne Aceh berjudul "Aceh Mulia" merupakan hasil ciptaan pemenang Sayembara Himne Aceh dan disempurnakan oleh tim yang ditunjuk oleh Panitia Sayembara.
- (2) Himne Aceh bertempo sedang.
- (3) Himne Aceh bersukat sederhana perempatan.
- (4) Hak cipta atas Himne Aceh yang disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kekayaan intelektual di bidang seni, dengan Qanun ini beralih atau dialihkan hak ekonominya dari pemenang sayembara kepada Pemerintah Aceh.
- (5) Pemerintah Aceh berhak mengajukan pencatatan ciptaan atas Himne Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Lirik, Notasi, dan Partitur Himne Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Penggunaan Himne Aceh

Pasal 8

- (1) Himne Aceh wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
- a. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - b. setelah Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" untuk menghormati Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
  - c. setelah pengibaran dan/atau penurunan bendera merah putih yang diiringi Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" dan untuk menghormati pengibaran dan/atau penurunan bendera Aceh;
  - d. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh;
  - e. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dalam acara pembukaan sidang paripurna DPRA dan DPRK;
  - f. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi; dan/atau
  - g. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dalam kegiatan pendidikan, kebudayaan, olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional serta kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan di Aceh.
- (2) Himne Aceh dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
- a. sebagai pernyataan rasa kebanggaan terhadap Aceh;
  - b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
  - c. setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain di Aceh; dan/atau
  - d. dalam acara-acara lainnya baik di Aceh maupun di luar Aceh.

Bagian Ketiga  
Terjemahan Himne Aceh

Pasal 9

- (1) Himne Aceh dapat diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang digunakan di Aceh sebagaimana ketentuan definisi Bahasa Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- (2) Kabupaten/kota diperbolehkan menerjemahkan Himne Aceh ke dalam bahasa daerah yang dominan di daerah tersebut dan menyanyikan Himne Aceh pada acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota setempat menunjuk Tim Penerjemah Himne Aceh yang memenuhi syarat kredibel.
- (4) Himne Aceh diterjemahkan agar setiap anggota masyarakat Aceh dapat menyanyikannya dengan penuh penghayatan.
- (5) Himne Aceh diterjemahkan agar tujuan dan hakikat Himne Aceh sebagai pemersatu rasa dan karsa masyarakat Aceh dapat tercapai dengan penghayatan penuh.
- (6) Himne Aceh terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak untuk dinyanyikan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Menyanyikan Himne Aceh

#### Pasal 10

- (1) Menyanyikan Himne Aceh dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan wajah menghadap ke depan dan dengan khidmat.
- (2) Jika Himne Aceh dinyanyikan/dipandu oleh paduan suara, maka seluruh peserta yang hadir dalam acara diwajibkan berdiri dan/atau ikut menyanyikan Himne Aceh.
- (3) Himne Aceh dapat dinyanyikan secara aubade dan oleh seluruh hadirin.
- (4) Himne Aceh dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (5) Saat menyanyikan Himne Aceh di ruang publik, setiap orang harus dalam keadaan berbusana yang layak dan santun sesuai dengan syariat Islam.
- (6) Saat Himne Aceh dinyanyikan untuk pengiringan Bendera Aceh, hadirin diwajibkan dalam posisi berdiri dan memberi hormat.
- (7) Saat pengibaran Bendera Aceh, Himne Aceh mulai dinyanyikan pada saat pengibar Bendera Aceh selesai mengucapkan "Bendera Aceh siap dikibarkan!".
- (8) Dalam acara resmi organisasi kemasyarakatan tertentu yang memiliki himne organisasi, Himne Aceh harus lebih dahulu dinyanyikan sebelum himne organisasi.

#### Bagian Kelima

#### Pengajaran Himne Aceh

#### Pasal 11

Himne Aceh wajib diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh.

Pasal 12

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi notasi dan lirik Himne Aceh di dalam halaman depan semua buku bahan ajar yang digunakan pada setiap satuan pendidikan di Aceh.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Kewajiban

Pasal 13

Setiap penduduk Aceh berkewajiban menguasai dan memahami Himne Aceh.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Setiap Orang dilarang:

- a. mengubah Himne Aceh dengan cara mengubah melodi pokok, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud menghina atau merendahkan Himne Aceh; dan/atau
- b. memperdengarkan, menyanyikan, dan/atau menyebarkan hasil gubahan Himne Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap Orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal Himne Aceh digunakan untuk tujuan komersial, harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, ketentuan kumandang azan untuk mengiringi pengibaran Bendera Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49), dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 28 Nopember 2018 M  
20 Rabiul Awal 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Nopember 2018 M  
20 Rabiul Awal 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
HIMNE ACEH

I. UMUM

Himne atau gita puja pada dasarnya merupakan nyanyian pujian yang dialamatkan kepada Tuhan. Dalam kamus Alfred's Pocket Dictionary of Music himne didefinisikan sebagai "*a song of praise to God*" yang bermakna nyanyian pujian kepada Tuhan (Feldstein, 1985). Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring juga memberikan definisi yang relatif sama terhadap himne, yaitu "nyanyian pujaan (untuk Tuhan dsb)". Namun definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring ini memberikan ruang lebih luas untuk pemaknaan himne, dimana peng-alamatan nyanyian tersebut "(untuk Tuhan dsb)" dibubuhkan tanda kurung sehingga himne ini tidak lagi hanya terbatas pada nyanyian pujaan terhadap Tuhan tetapi bisa juga nyanyian pujaan terhadap entitas-entitas yang lain. Pada tataran empiris, penggunaan himne juga sudah sangat umum diaplikasikan pada pujaan non-Tuhan seperti himne klub sepak bola, organisasi kemasiswaan, organisasi profesi, dan sebagainya.

Lebih dari sekedar gita untuk memuja Tuhan, himne sesungguhnya memiliki makna sangat luas dan sudah diinterpretasikan secara sangat fleksibel oleh pihak berbeda yang memiliki kepentingan sendiri (Tumanan, 2015). Industri rekaman di Indonesia sudah membuat klasifikasi sendiri tentang musik yang mengandung pesan agama ini. Lagu-lagu yang bernuansa rohani Kristen disebut dengan musik atau rohani. Sedangkan lagu-lagu yang bernafaskan Islam disebut lagu religi. Tentu lagu pembedaan ini bagi kalangan industri musik memiliki motif penjualan dan pemasaran.

Sebagai bagian masyarakat Indonesia yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan pengakuan Negara pada sejarah, agama, dan kondisi sosial-budaya masyarakat Aceh menyalurkan loyalitas keindonesiaanya pembentukan Qanun Aceh Tentang Himne Aceh yang berasaskan Keislaman. Dengan asas keislaman tersebut masyarakat Aceh berharap memancarkan semangat toleransi, keharmonisan, kekeluargaan, kepastian hukum, kepentingan umum, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, persatuan, kehormatan, keserasian, dan keselarasan.

Pengakuan...

Pengakuan masyarakat secara filosofis terhadap Himne Aceh merupakan wujud kedaulatan rakyat Aceh yang terpateri dalam amanah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU-Helsinki) sebagaimana yang dinyatakan juga sebagai perintah hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan perkataan lain, Himne Aceh merupakan hasil realisasi kebudayaan yang direkonstruksikan bersama berupa peradaban sehingga hal itu membentuk suatu semangat ke-Acehan dan menjadi inspirasi kristalisasi dari MoU-Helsinki yang diimplementasikan dengan UUPA.

Secara sosiologis masyarakat pada Himne Aceh sepakat bahwa nyanyian pujaan yang diekspresikan mereka diorientasikan pada kebanggaan rakyat Aceh yang telah diberikan keistimewaan daerahnya oleh pemerintah Indonesia. Sikap tersebut menunjukkan aspirasi dan kesadaran mereka bahwa ada relasi mutualistik antara keberadaan masyarakat Aceh melalui kebanggaan Himnanya dengan pemerintah negara nasional. Pada umumnya generasi muda Aceh berhasrat sekali untuk membantu Pemerintah Aceh merangsang semangat masyarakat agar meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jika hal itu dikombinasikan dengan ungkapan dalam wujud Himne Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh ini seharusnya akan menjadi suatu gerakan pembangunan manusia Aceh yang menjunjung tinggi idealisme dan patriotis Himne Aceh sehingga dipandang perlu bagi masyarakat Aceh berdasarkan dua cara-pandang, yakni cara pandang yang deduktif-yuridis dan cara pandang yang merujuk pada pendekatan induktif-sosiologis. Himne dipandang penting secara deduktif karena ia sudah dikandung dari semula oleh perjanjian-moral (MoU-Helsinki) dan aturan hukum (UUPA) yang rasional. Himne menjadi amanah MoU dan perintah UUPA untuk direalisasikan menjadi aturan yang lebih kongkrit pada tingkat Peraturan Daerah/Qanun Aceh. Secara induktif Himne itu dipandang penting dan urgen karena aspirasi masyarakat Aceh yang ditangkap melalui studi ilmiah. Alasan lain mengapa Himne Aceh itu penting adalah suatu wujud refleksi dan panggilan jiwa masyarakat untuk memberikan tanda simbolik kecintaannya pada perjuangan yang membebaskan. Boleh jadi, Himne itu tidak diciptakan masyarakat Aceh secara rasional, melainkan ia salah satu bentuk sui-generis yang dibawa oleh alam pikiran manusia-manusia Aceh yang kemudian spirit mereka terorganisasi dalam amanah MoU Helsinki dan UUPA.

Dalam Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya pasal 32 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa nasional. Kedua pasal konstitusi ini memberi ruang pada adanya himne Aceh sebagai simbol budaya dan ruang penggunaan bahasa daerah yang berstatus hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, memberikan Aceh empat cakupan keistimewaan yang terdiri dari penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Undang-undang ini menjadi salah satu konsideran dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengamanahkan himne untuk diatur melalui sebuah Qanun Aceh.

UUPA yang merupakan penjabaran butir-butir MoU Helsinki ke dalam sebuah produk undang-undang. Terkait Himne Aceh, butir 1.1.5 MoU Helsinki menyebutkan "Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne." UUPA kemudian menjabarkan butir ini ke dalam Pasal 248 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan." Mekanisme penetapan himne ini harus diatur melalui sebuah Qanun Aceh sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dalam Pasal 248 UUPA. Ketiga simbol wilayah sebagaimana diamanahkan dalam MoU Helsinki memiliki saling keterkaitan. Selanjutnya dalam Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, menyebutkan bahwa himne dinyayikan untuk menaikkan bendera Aceh.

Prinsip penyusunan Qanun Aceh tentang Himne Aceh merujuk pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pembentukan Rancangan Qanun tersebut sudah memperoleh legitimasi secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan keislaman dan sosial-budaya masyarakat Aceh. Adapun prinsip yuridis penyusunan sebuah perundang-undangan di Negara Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk Provinsi Aceh, selain mengikuti prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan atau qanun juga harus mengacu pada Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembentukan Qanun Aceh.

Oleh karena itu, penyusunan Qanun Himne Aceh ini mengacu kepada prinsip-prinsip yang diatur dalam kedua landasan perundang-undangan tersebut.

Masyarakat di Aceh terdiri dari berbagai elemen yang majemuk. Kemajemukan ini bisa dilihat dari berbagai dimensi: etnis, bahasa, wilayah tempat tinggal, agama, status sosial, dan berbagai dimensi kemajemukan lain. Dari dimensi etnis dan/atau bahasa, masyarakat Aceh memiliki 12 entitas etnis dan bahasa: Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Kluet, Batak, Alas, Sigulai, Devayan, Tamiang, Haloban, Jawa, dan keturunan Tionghoa. Mereka ada yang bertempat tinggal di wilayah pesisir barat dan timur, dataran tinggi, dan kepulauan. Dari sisi status sosial dan ekonomi, masyarakat Aceh juga bisa diategorikan dalam kelas bawah, menengah, dan atas. Status sosial ekonomi ini juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Terakhir, biarpun tidak begitu kentara, ada juga dimensi agama yang berbeda di antara kelompok masyarakat yang ada di Aceh ini.

Kemajemukan ini tentu memiliki konsekuensi serius dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari sebuah kesatuan di Provinsi Aceh dan akan mempengaruhi dinamika hubungan antar kelompok. Kemajemukan sosial budaya ini akan berakibat pada perbedaan cara pandang antar kelompok yang ada yang dapat bermuara kepada konflik sosial apabila tidak diintervensi melalui sebuah rekayasa sosial.

Oleh karena itu, Himne Aceh merupakan sebuah pendekatan rekayasa sosial yang bertujuan untuk menyatukan keberagaman tersebut sehingga potensi konflik yang ada dapat dimitigasi. Melalui Himne Aceh, semoga dapat menyatukan perasaan dan menanamkan kecintaan orang Aceh terhadap Aceh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

A

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “menguasai dan memahami” adalah setiap penduduk Aceh mampu menyanyikan dan mengerti Himne Aceh.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 103



LAMPIRAN I  
QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
HIMNE ACEH

LIRIK HIMNE ACEH

**ACEH MULIA**  
*Cipt. Mahrisal Rubi*

**Bumoe Aceh nyoe keuneubah Raja,  
Sigak meubila Bangsa...  
Mulia Nanggroe..Mulia dum Syuhada,  
Meutuah bijèh Aceh mulia...**


Reff.

**E Ya Tuhanku...Rahmat beusampoe..  
Neubri Aceh nyoe beumulia...**

**Rahmat Neulimpah..Meutuah asoe..  
Aréh keu kamoe beusijahtra...**

**Aceh meusyehu..Makmu ngön meugah..  
Sabé tajaga Aceh Mulia...**

**Peukateuen Aceh meulimpah bagoë,  
Beumeusah meusyèdara...  
Beusapeue pakat.. beusaboh nyoe meuneumat,  
Syari'at Islam keu hukôm bangsa...**

**PIC. GUBERNUR ACEH,**  
  
**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN II  
 QANUN ACEH  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 HIMNE ACEH

NOTASI HIMNE ACEH

**Aceh Mulia**  
 Hymne Aceh

Do = D

4/4

Maestuso (Tempo= 65 bpm)

Cipt: Mahrisal Rubi

5 || : 1̣ 5̣ 4̣ 3̣ 1̣ | 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 3̣ 3̣ | 4̣ 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 3̣ . 0 2 3 |

Bu - moe A-ceh nyoe keu - neu - bah Ra - ja, Si - gak meu - bi - la Bang-sa Mu-li  
 ka - teun A-ceh meu - lim - pah ba-goe beu- meu- sa - hoe meusyeda - ra beu-sa-

4 6 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 4̣ 5̣ 4̣ 3̣ 7̣ 1̣ | 2̣ 0 2 4 3 2 1 7̣ | 1 . 0 1 |

a Nang- grœ Mu-li - a dum Syu- ha- da Meu-tu- ah Bi-jeh A-ceh Mu- li - a E  
 peu pa - kat beu-sa - boh nyoe meu-neu mat Sya-ri- 'at Is-lam keu hukom Bang-sa

7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2 5̣ | 1̣ 7̣ 1̣ 2 3 0 5̣ | 2 2 3 4 6 5 4 5 4 | 3 . 0 1 |

Ya Tu-han ku Rah- mat - beu-sam poe Neu- bri A-ceh nyoe beu-mu- li - a Rah

7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2 5̣ | 1̣ 7̣ 1̣ 2 3 0 5̣ | 2 2 3 4 6 5 4 5 4 | 3 . 0 5 |

mat- Neu-lim-pah meu- tu - ah a-soc A - reh keu ka-moe-beu si - jah - tra A -

6 6 7 1̣ 0 6 | 5̣ 6 5 4 3 0 5 | 4 4 4 5 6 2 4 6 | 5 . 0 5 : ||


ceh meu-syuhu mak - mu ngon meu-gah sa - be ta-ja - ga A-ceh Mu-li - a Peu

12.  
 5 . 0 5 | 6 6 7 1̣ 0 6 | 5̣ 6 5 4 3 0 5 | 4 4 4 5 6 2 4 6 |

a A - ceh meusyu-hu mak - mu ngon meu-gah sa - be ta - ja - ga A-ceh mu-li -

5 . . . | 0 . . . ||

a



LAMPIRAN III  
 QANUN ACEH  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 HIMNE ACEH

PARTITUR HIMNE ACEH


ACEH MULIA

Maestoso  $\text{♩} = 65 \text{ bpm}$   
 4/4 Do = D

Hymne Aceh


Mahrisal Rubi

INTRO




Bu -

Verse A



moe A-ceh nyoe keu neu bah Ra-ja, Si - gak meu - bi - la Bang - sa Mu-li-  
 ka - teun A-ceh meu - lim - pah ba-goe beu - meu - sa - ho meu-sye-da - ra beu sa-




a Nang-groe Mu-li - a dum Syu-ha-da Meu-tu - ah bi-jeh A-ceh Mu-li -  
 peu pa - kut beu-sa - boh nyoe meu-neu-mat Sya-ri - 'at Is lam keu Hu-kom bang -

Verse B



a E - Yu Tu-han-ku Rah - mat beu sampoe Neu - bri A-ceh nyoe beu-mu-li -  
 sa



a Rah - mat Neu-lim-pah meu - tu - wah a-soe A - reh keu ka-moe beu-si - jah -





tra A - ceh meu-syu-hu Mak - mu ngon meu-gah Sa - be ta - ja - ga A-ceh Mu-li -



a Peu a A - ceh meu-syu-hu mak - mu ngon meu-gah sa -



be ta - ja - ga A - ceh Mu - li - a.

Pit. GUBERNUR ACEH,   
  
 NOVA IRIANSYAH

# LIRIK HIMNE "ACEH MULIA"

Cipt. Mahrisal Rubi

**Bumoe Aceh nyoe keuneubah Raja**  
Bumi Aceh ini peninggalan Raja

**Sigak meubila Bangsa..**  
Teguh membela bangsa....

**Mulia Nanggroe.. Mulia dum Syuhada**  
Mulia Negeri...Mulia semua syuhada

**Meutuah Bijèh Aceh mulia...**  
Bertuah keturunan Aceh mulia..

**E Ya Tuhanku... Rahmat beusampoe..**  
Wahai Tuhanku..Rahmat Terwujud

**Neubri Aceh nyoe beumulia...**  
Hendaklah diberikan Aceh ini kemuliaan...

**Rahmat Neulimpah.. Meutuah asoe..**  
Rahmat Hendaklah dilimpahkan.. Bertuah isi Negeri

**Aréh keu kamoe beusijahtra...**  
Kearifan untuk kami dan Sejahtera...

**Aceh meusyuhu.. Makmu ngön meugah..**  
Aceh masyur.. Makmur dan Megah...

**Sabé tajaga Aceh mulia...**  
Selalu kita jaga Aceh Mulia...

## Verse I

- Dalam sejarah di Aceh pernah hidup kerajaan-kerajaan besar yang merupakan asal-usul Aceh yang mewarisi kebesaran dan kebanggaan
- Tentang Sejarah
- Masyarakat Aceh mewarisi sikap yang sangat Teguh dan Patriotik dalam membela bangsa
- Tentang sejarah kepahlawanan Rakyat Aceh masa Kerajaan dahulunya.
- Atas kepahlawanan Rakyat Aceh dahulunya maka nyatalah Negeri Aceh merupakan Negeri Mulia yang melahirkan para Syuhada yang mulia dan terhormat
- Dan ini merupakan ungkapan rasa hormat tertinggi
- anak keturunan masyarakat Aceh merupakan keturunan bertuah, dan karena itu seyogyanyalah generasi Aceh kini dan masa depan juga bertuah dan mulia
- Sapaan kebaikan untuk Generasi Aceh kini dan masa yang akan datang
- **Verse I selesai.**

## Reff.

- seruan bertadah dan pengharapan kepada Allah untuk Aceh agar terwujud semua rahmat dan kebaikan dari Allah kepada Negeri Aceh dan Masyarakatnya
- Do'a untuk Aceh yang di serukan secara kolektif dan sepenuh hati
- Berdoa / berharap Tuhan menganugerahkan karunia kebaikan dan kemuliaan tertinggi untuk Aceh dan Masyarakatnya
- Masih dalam nuansa Berdo'a
- berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan Aceh rahmat yang melimpah dan menganugerahkan Masyarakatnya kebaikan serta Kesehatan
- Masih dalam nuansa Berdo'a
- Dengan kearifan Tuhanlah kami dianugerahkan kepintaran dan sejahtera
- doa/harapan agar Tuhan melimpahkan kesejahteraan kepada Aceh dan masyarakatnya
- Masih dalam nuansa Berdo'a
- Inilah muara akhir yang diharapkan dengan Do'a diatas sehingga Aceh terkenal dimata dunia, Masyarakatnya Makmur dan memiliki Kemegahan jati Aceh
- Seruan agar senantiasa kita menjaga kemuliaan dan kehormatan Aceh
- **Reff Selesai**

**Peukateuen Aceh meulimpah bagoe**  
Adat di Aceh melimpah ruah

**Beumeusaho meusyèdara...**  
Hendaklah bersatu bersaudara...

**Beusapeue pakat.. beusaboh nyoe  
meuneumat,**  
Seyogjanya bersepakat..menyatukan ini  
pegangan

**Syari'at Islam keu hukōm bangsa...**  
Syari'at Islam menjadi hukum bangsa...

## **Verse II**

- Khasanah kekayaan Aceh melimpah baik material maupun nonmaterial, budaya benda dan tak benda, serta peradaban luhur serta membanggakan
- Tentang Kebudayaan Aceh secara menyeluruh
- himbauan agar masyarakat Aceh selalu bersatu padu, rukun, damai, serta senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan
- tentang Sosial Kemasyarakatan
- Anjuran agar selalu bermusyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan dan berpegang pada keyakinan (Islam) dengan semangat persatuan
- Inilah wujud keistimewaan Aceh
- Syariat Islam merupakan keyakinan, jalan hidup, dan kepribadian masyarakat Aceh
- Penerapan Syari'at Islam juga menjadi representatif roda Kepemerintahan Aceh sekarang
- **Verse II Selesai**

*(Diterjemahkan oleh Drs. Nurdin AR, M. Hum, Dosen Filologi dan Kajian Manuskrip pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*